




BUPATI SIGI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG HARI JADI KABUPATEN SIGI**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2012**



BUPATI SIGI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG HARI JADI KABUPATEN SIGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat dan para tokoh pejuang pemekaran agar hari jadi Kabupaten Sigi disesuaikan dengan momentum persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan pemerintah tentang pembentukan Kabupaten Sigi pada Sidang Paripurna tanggal 24 Juni 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Hari Jadi Kabupaten Sigi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
dan
BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG
HARI JADI KABUPATEN SIGI.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Hari Jadi Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Hari Jadi Kabupaten Sigi adalah Tanggal 24 Juni 2008.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 30 Mei 2012

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 30 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

HUSEN HABIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2012 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

DIDI BAKRAN, SH.,M.Si
Pembina

Nip. 19700502 200012 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG HARI JADI KABUPATEN SIGI

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menghormati dan menjaga nilai-nilai sejarah serta semangat kebatinan perjuangan para tokoh masyarakat pada proses terbentuknya Kabupaten Sigi dalam memperjuangkan berdirinya sebuah daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pemerintah Kabupaten Sigi melakukan perubahan Hari Jadi Kabupaten Sigi dari tanggal 21 Juli 2008 menjadi tanggal 24 Juni 2008 karena dipandang tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan masyarakat yang telah dituangkan dalam kesepakatan bersama tokoh-tokoh masyarakat saat berada di Jakarta setelah selesai mengikuti rapat paripurna persetujuan penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehingga perayaan hari jadi Kabupaten Sigi dirayakan setiap tanggal 24 Juni tahun berjalan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Aspirasi masyarakat dan para tokoh pejuang pemekaran Kabupaten Sigi yang menghendaki perubahan hari jadi terbentuknya Kabupaten Sigi dari tanggal 21 Juli 2008 menjadi 24 Juni 2008 dipandang sebagai landasan filosofis , sosiologis dan politis yang memberi semangat perjuangan pada proses pembentukan Kabupaten Sigi.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 36